



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 186 TAHUN 1991
TENTANG**

P. APEND 2.

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 8 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAH
AN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK NOMOR 10 TAHUN 1982 TENTANG PEMUNGUTAN UANG
LEGES**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1982 tentang Pemungutan Uang Leges, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Mei 1991 Nomor 310/P tahun 1991, maka sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1982 tentang Pemungutan Uang Leges dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1982 tentang Pemungutan Uang Leges.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NO - MOR 8 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 10 TAHUN 1982 TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1982 tentang Pemungutan Uang Leges.

Pasal 2

Ketentuan besarnya Pungutan Retribusi Uang Leges ditetapkan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1982 tentang Pemungutan Uang Leges.

Pasal 3

- (1) Merujuk para Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Camat untuk mengadakan Pembinaan Taktis Operasional atas Pemungutan Retribusi Uang Leges yang berkaitan dengan bidang tugasnya dan menyetorkan pungutan tersebut pada Kas Daerah melalui bendaharawan khusus penerima, pembantu bendaharawan khusus penerima dan petugas pungut atas penerimaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang terdekat ;
- (2) Merujuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengadakan pembinaan administrasi dan teknis Pemungutan Retribusi Uang Leges sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Keputusan ini dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal 12 Juni 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 12 Juni 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

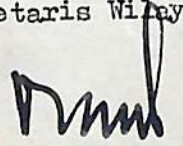

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota Maspida Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian Setwilda Tingkat II Nganjuk.

Disimpan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991
S e r i : D₂, Tanggal 13 JUN 1991
Nomor : 49

A.r. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO
NIP. 010 052 820